





PEDOMAN Rekrutmen dan Standar Dosen

Pedoman Rekrutmen dan Standar Dosen



UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang
[www. uinbanten.ac.id](http://www.uinbanten.ac.id)

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2023

| DATA DOKUMEN | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Nama Dokumen | PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023 | | |
| Nomor Dokumen | 858//Un.17/L.1.1/07/2023 | | |
| Masa Berlaku | Sejak Ditetapkan | | |
| Tanggal Pemberlakuan | 17 Juli 2023 | | |
| Status Revisi | - | | |
| Copy Holders | Rektor, Warek, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen akademik, Dosen | | |
| DATA PERSONAL | | | |
| Tanggung Jawab | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
| Penyusun | - | - | - |
| Penyelaras | Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed, M.A | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  |
| Penelaah | Dr. H. Subhan, M.Ed. | Wakil Rektor Bidang Administarasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan |  |
| | Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd. | Ketua Senat |  |
| Disahkan Oleh | Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. | Rektor |  |



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 858 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,


- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu adanya Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen;
14. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);
20. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1192 tentang RBKD, BKD dan LKD;
21. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 289 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**
- Pertama** : Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua** : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Rekrutment dan Standar Dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Juli 2023


Prof. Dr. Irwan Wahyudin, M.Pd.
08201011985031008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 859 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen;
14. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);
20. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1192 tentang RBKD, BKD dan LKD.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 859 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**
- Pertama** : Tim Penyusun Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

- Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Rekrutment dan Standar Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Juli 2023


Wawan Wahyuddin, M.Pd. 
1985031008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 859
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REKRUTMEN DAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : H. Fathullah, S.E., M.Pd.
Sekretaris : Asep Fauzi, S.E.
Anggota :
1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan., M.Ed
3. Dr. H. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. A. Bazari, M.Pd.
5. H. Yayat Supriyadi, M.Si.
6. Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
7. Dr. Yayu Heryatun, M.Pd.
8. Dr. Akrom, S.Ag., M.Si
9. Dr. H. Dede Permana, M.A
10. M. Rohman., M.A.
11. Mohammad Taufiqurrahman, S.E.
12. Hj. Mas Jahroniah, S.E., M.Si.
13. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.


Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
1985031008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pedoman tentang Rekrutmen dan Standar Dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sebagai bagian penting dari standar dosen dapat direvisi di tahun 2023 ini. Pedoman ini tentunya urgen untuk kepentingan pengembangan mutu pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan inti dari sistem pendidikan yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Prosedur dan sistem rekrutmen dosen serta tata cara mutasi dari tenaga pendidik dan kependidikan dari dalam maupun dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus diatur sedemikian rupa, sehingga terwujud sistem birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel dan bersih. Dengan demikian, maka akan terhindar dari *conflict of interest* dari pihak-pihak tertentu.

Dengan adanya revisi pedoman ini, kiranya dapat dijadikan panduan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Serang, 18 Juli 2023

Rektor

Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| DATA DOKUMEN | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | |
| KEPUTUSAN REKTOR tentang Pedoman | |
| KEPUTUSAN REKTOR tentang Tim Penyusun | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Pemikiran | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 1 |
| C. Visi, Misi, dan Tujuan..... | 3 |
| D. Tujuan..... | 3 |
| BAB II SYARAT DAN PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN | 4 |
| A. Ketentuan Umum..... | 4 |
| B. Prinsip Rekrutmen | 5 |
| C. Jalur Rekrutmen..... | 5 |
| D. Syarat Menjadi Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..... | 9 |
| E. Prosedur Rekrutmen | 11 |
| BAB III ALUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN | 13 |
| A. Prosedur Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS | 13 |
| B. Prosedur Pemberhentian Dosen..... | 13 |
| BAB IV TAHAPAN DAN KEPANGKATAN DOSEN | 15 |
| A. Kepangkatan..... | 17 |
| B. Tenaga Pengajar (TP) | 17 |
| C. PNS Dosen Purna Bakti..... | 18 |
| BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN | 15 |
| A. Hak Dosen..... | 17 |
| B. Kewajiban Dosen..... | 17 |
| C. Beban Kerja Dosen..... | 18 |
| BAB VI PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN | 20 |
| A. Dosen Murni..... | 17 |
| B. Dosen dengan Tugas Tambahan..... | 17 |
| C. Guru Besar | 17 |
| B. Dosen dengan Tugas Belajar | 17 |
| B. Dosen Tidak Tetap | 17 |
| BAB VII PENUTUP | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan tenaga dosen yang memiliki kompetensi akademik dan kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut sebagaimana amanat yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan pada satuan pendidikan.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi dan peran yang strategis dalam pengembangan dan pembangunan nasional di bidang pendidikan baik dalam lingkup wilayah regional maupun nasional. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dibutuhkan tenaga pendidik / dosen yang profesional di bidangnya guna mendidik mahasiswa menjadi calon pemimpin di daerahnya masing-masing.

Atas dasar hal di atas, maka perlu diatur tentang syarat dan prosedur Rekrutmen calon dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten agar benar-benar memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Dasar Hukum

Landasan dan dasar hukum yang dijadikan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan PP no 34 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN "SMH" Banten sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten Periode tahun 2017- 2021;
13. Peraturan Dirjen Pendis Nomor 2 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;

C. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

“Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global”

2. Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman;
- 4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- 1) Terwujudnya lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
- 2) Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu dan peradaban;
- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai-nilai keislaman;
- 4) Terlaksananya Kerjasama yang produktif dan kompetitif.

D. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah:

1. Mendapatkan tenaga pendidik yang memiliki komitmen, kualifikasi akademik yang linier dan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Menerapkan norma dan aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, profesional dan bersih;
4. Memberikan kesempatan pada calon dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat mengabdikan diri di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

BAB II

SYARAT DAN PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN

A. Ketentuan Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten baik PNS maupun Non PNS;
4. Dosen Murni (DM) adalah dosen tetap yang melaksanakan tugasnya sebagai dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tetapi tidak memiliki tugas tambahan;
5. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) adalah dosen yang yang diberikan tugas tambahan untuk menduduki suatu jabatan pada satuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. PNS non-dosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen.
7. Dosen Tidak Tetap atau disebut Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban kerja utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
9. Beban Kinerja Dosen adalah sejumlah tugas beban kerja individual dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, Melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya sepadan dengan 12

(dua belas) SKS yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS yang setara dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja per minggu.

B. Prinsip Rekrutmen

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi;
2. Pengumuman tentang Rekrutmen dosen disebarluaskan melalui media massa;
3. Seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari pungutan biaya apapun;
4. Materi seleksi dibuat berdasarkan standar nasional dan mengacu pada visi dan misi UIN "SMH" Banten;
5. Penetapan kelulusan dilakukan secara terbuka.

C. Jalur Rekrutmen

Rekrutmen dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dilakukan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Biasa

- a) Jalur biasa adalah jalur rekrutmen yang diikuti oleh setiap calon dosen yang harus mengikuti tahapan seleksi;
- b) Tahapan seleksi yang dimaksud adalah seleksi administrasi, tes kemampuan akademik dan wawancara;
- c) Ketentuan mengenai rekrutmen dosen melalui jalur biasa ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

2. Jalur Luar Biasa

- a) Jalur luar biasa adalah jalur rekrutmen yang diikuti oleh calon dosen atau dosen tamu yang hanya memerlukan seleksi administrasi dan wawancara
- b) Ketentuan mengenai rekrutmen dosen melalui jalur biasa ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

3. Jalur Perpindahan/Mutasi/Alih fungsi

Pengertian perpindahan alih fungsi dosen sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. No 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu:

- a. Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi

akademik dan kompetensi serta nisbah dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

b. Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen terdiri atas:

- 1) Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN); dan
- 2) Alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen.

3.1. Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen Menjadi Dosen

- a) Perguruan tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah dosen terhadap mahasiswa;
- b) Syarat program studi sebagaimana dimaksud adalah mencakup jumlah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus. Sedangkan nisbah dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) PTKIN dapat menolak usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) PNS non-dosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain dosen, dapat mengusulkan alih tugas menjadi dosen.

3.2. Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi perpindahan dosen dan alih fungsi pegawai negeri sipil non dosen menjadi dosen adalah sebagai berikut:

- a) Lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doctor (S3);
- b) Lulusan program program doktor dari perguruan tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian lain yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.Syarat Umum Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen Menjadi Dosen

Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- b) Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di PTKIN atau instansi asal;
- c) Mendapat persetujuan melepas dari pemimpin PTKIN atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin PTKIN atau instansi penerima;
- d) Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
- e) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f) Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
- g) Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di PTKIN atau instansi asal;
- h) Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
- i) Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.

3.4.Syarat Khusus Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen Menjadi Dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Syarat khusus usul alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen sebagai berikut:

- a) Berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya; dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda;
- b) Memiliki kualifikasi lulusan program Doktor (S3) berdasarkan rasio kebutuhan dosen dan bidang keilmuan program studi di setiap fakultas;
- c) Memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu yaitu linieritas keilmuan (S1, S2, S3), atau (S1

dan S3) atau (S2 dan S3) atau (S3 pengampu Mata Kuliah dan menulis karya ilmiah jurnal/buku sesuai dengan keilmuan S3nya)

- d) Memiliki IPK dengan predikat Sangat Memuaskan;
- e) Lulusan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi Baik Sekali, diutamakan Unggul;
- f) Pernah menulis di Jurnal yang terakreditasi nasional Sinta 2 sebagai penulis pertama, diutamakan jurnal yang bereputasi internasional dan dibuktikan dengan artikel jurnal yang terpublikasi dan dicetak (print out);
- g) Memiliki kompetensi bahasa asing (Arab atau Inggris) dibuktikan dengan sertifikat tes TOAFL dan TOEFL;
- h) Lulus uji wawasan kebangsaan dan moderasi beragama;
- i) Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK) dan bukti fisiknya;
- j) Mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
- k) Dalam hal adanya kebutuhan sangat mendesak berkaitan dengan:
 - 1) Pemenuhan standard nisbah Dosen-Mahasiswa;
 - 2) Keahlian langka yang dimiliki;
 - 3) Pengalaman dan dedikasi yang dimiliki;
 - 4) Apresiasi khusus, maka poin e di atas dapat dipertimbangkan.

3.5.Lampran Usul Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non-Dosen

Menjadi Dosen:

Hal-hal yang perlu dilampirkan oleh pengusul perpindahan dosen dan alih fungsi PNS non dosen menjadi dosen adalah:

- a) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari tim penguji kesehatan;
- b) Surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit pemerintah;
- c) Fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS Dosen atau PNS Non-dosen;
- d) Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
- e) Asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;

- f) Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
- g) Asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- h) Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup;
- i) Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup;
- j) Asli surat persetujuan melepas dari pemimpin instansi;
- k) Asli surat pernyataan bersedia menerima dari Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- l) Lampir lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

D. Syarat Menjadi Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

1. Dosen Tetap Non PNS

Persyaratan pelamar calon dosen tetap Non PNS di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki kualifikasi akademik yang linier sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, S3 untuk dosen Program Magister dan atau S2 untuk program Sarjana;
- d. Usia maksimal 50 tahun;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan Dokter pemerintah;
- f. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- g. Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak di atas kertas bermaterai secukupnya;

- h. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kerta bermaterai secukupnya;
- i. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris/Bahasa Arab;
- j. Memiliki sertifikat setara TOEFL/TOAFL;
- k. Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- l. Memiliki kecakapan fisik dan kepribadian;

2. Dosen Tetap PNS

a. Persyaratan Umum

- 1) Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar ;
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Mematuhi seluruh ketentuan peraturan di Kementerian Agama;
- 2) Memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat;
- 3) Usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar untuk formasi Dosen dengan kualifikasi pendidikan program doktor (S3);
- 4) Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri yang Perguruan Tinggi dan/atau Program Studinya terakreditasi baik sekali diutamakan unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- 5) Tidak memiliki ketergantungan atau terlibat terhadap narkoba dan obat—obatan terlarang/sejenisnya ;
- 6) Bagi Pelamar P1/TL mendaftar menggunakan NIK yang sama dengan pendaftaran pada Seleksi CPNS Tahun 2018.

3. Dosen Luar Biasa

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki kualifikasi akademik yang linier sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, S3 untuk dosen Program Magister dan atau S2 untuk program Sarjana;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan Dokter pemerintah;
- e. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kerta bermaterai secukupnya;
- g. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris/Bahasa Arab;
- h. Lulusan Perguruan Tinggi yang terkreditasi;
- i. Memiliki kecakapan fisik dan kepribadian.

E. Prosedur Rekrutmen

1. Prosedur Perencanaan Rekrutmen:

- a) Perencanaan rekrutmen dosen dibuat sesuai dengan rencana strategis (Renstra) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b) Perencanaan rekrutmen dosen dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa, rencana pengembangan jurusan/program studi dan perkembangan serta kemampuan keuangan;
- c) Kebutuhan rekrutmen dosen diajukan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana kepada Rektor disertai argument sebagaimana dimaksud di atas;
- d) Rektor melalui pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi kebutuhan Rekrutmen dosen yang ditetapkan dalam formasi;
- e) Formasi rekrutmen dosen diumumkan secara terbuka oleh Universitas melalui bagian organisasi, kepegawaian dan hukum sekurang-kurangnya melalui website UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

f) Proses Rekrutmen dosen dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

2. Prosedur Seleksi:

- a. Seleksi rekrutmen dosen dilakukan oleh Universitas bersama fakultas setelah usulan kebutuhan rekrutmen disetujui oleh Rektor.
- b. Tahapan seleksi rekrutmen dosen, khusus untuk dosen tetap non PNS adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan panitia seleksi;
 - 2) Pengumuman lowongan formasi;
 - 3) Seleksi;
 - 4) Pengumuman hasil seleksi.
- c. Jenis tes rekrutmen dosen tetap Non PNS UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah:
 - 1) Seleksi administratif dengan IPK minimal 3,5 untuk dosen ilmu sosial dan 3,25 untuk dosen sains ;
 - 2) Tes tertulis yang meliputi:
 - a) Tes Potensi Akademik;
 - b) Tes Kemampuan berbahasa inggris dan atau bahasa Arab;
 - 3) Tes kemampuan mengajar (kemampuan melaksanakan pembelajaran).
 - 4) Wawancara.

3. Tim Seleksi

Untuk kepentingan rekrutmen dosen tetap PNS dan Non PNS di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka tim seleksi terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan Universitas;
- b. Unsur pimpinan Fakultas;
- c. Unsur Lembaga Penjaminan Mutu;
- d. Unsur dosen sesuai dengan kompetensi/bidang keahlian dari calon dosen.

BAB III

ALUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Prosedur Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS

Untuk diangkat menjadi dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon dosen mengajukan permohonan kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Permohonan tersebut disertai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman ini;
3. Berkas calon dosen Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dihimpun, diverifikasi dan direkap oleh Bagian Kepegawaian dan dirapatkan bersama pimpinan terbatas (Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Direktur, Lembaga Penjaminan Mutu), sebelum mendapatkan rekomendasi Senat dan persetujuan Rektor. Pertimbangan penerimaan calon dosen didasarkan pada analisis kebutuhan/formasi rumpun ilmu/bidang ilmu pada program studi/jurusan masing-masing fakultas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Calon dosen yang memenuhi kebutuhan/formasi pada program studi/jurusan/fakultas/pascasarjana, maka selanjutnya dilakukan tes akademik maupun non akademik, seperti:
 - a) Tes Potensi Akademik;
 - b) Tes Kemahiran Bahasa Inggris/Arab;
 - c) Tes Keislaman dan Baca Tulis Al-Qur'an
 - d) Tes Kemampuan Mengajar (Pedagogik)
5. Keputusan pertimbangan penerimaan calon dosen sebelum ditetapkan melalui surat keputusan Rektor terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sidang senat;
6. Bagi calon dosen yang diterima kemudian mendapatkan surat keputusan dari Rektor sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap (dosen luar biasa).

B. Prosedur Pemberhentian Dosen

Pemberhentian seseorang dari jabatan dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dosen tersebut dinyatakan telah melanggar aturan akademik berdasarkan sidang kode etik dosen;
2. Dosen tersebut telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum;
3. Dosen tersebut meninggal dunia atau mengundurkan diri dari jabatan dosen;

4. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus;
5. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
6. Menjadi pengurus Partai Politik; atau
7. Keputusan pemberhentian oleh Rektor didasarkan atas keputusan Senat.

BAB IV

TAHAPAN DAN KEPANGKATAN DOSEN

A. Kepangkatan

1. Calon dosen dengan latar pendidikan strata dua (S2) dapat diangkat dalam pangkat akademik/jabatan fungsional dosen Asisten Ahli;
2. Calon dosen dengan latar pendidikan strata tiga (S3) dapat diangkat dalam pangkat akademik/ jabatan fungsional dosen Lektor.

B. Tenaga Pengajar (TP)

1. CPNS Dosen (Calon Asisten Ahli/Lektor) dapat diangkat dalam jabatan fungsional dengan kepangkatan akademik Asisten Ahli/Lektor setelah ditetapkan PNS, dan telah:
 - a. Melaksanakan tugas Tenaga Administrasi selama 6 bulan pertama;
 - b. Melaksanakan tugas Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengajar selama 18 bulan berikutnya (1-3 Semester); dan
 - c. Mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperlukan.
2. PNS Tenaga Kependidikan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang alih fungsi ke Dosen dapat diangkat pada jabatan fungsional dengan pangkat akademik Asisten Ahli/Lektor, setelah:
 - a. Melaksanakan tugas Tenaga Pengajar sedikitnya selama 6 bulan (1 Semester), paling lama 2 semester (1 tahun);
 - b. Dalam hal, apabila yang bersangkutan telah memiliki pengalaman mengajar, poin a tidak berlaku;
 - c. Mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperlukan.
3. PNS Tenaga Kependidikan yang berasal luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang alih fungsi ke Dosen dapat diangkat pada jabatan fungsional dengan pangkat akademik Asisten Ahli/Lektor, setelah:
 - a. Melaksanakan Tugas Administrasi selama 6 bulan pertama;
 - b. Telah melaksanakan Tugas Administrasi dan Tenaga Pengajar selama 6 bulan berikutnya (1 semester); dan
 - c. Mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperlukan.

C. PNS Dosen Purna Bakti

1. Dosen purna bakti secara khusus dapat diangkat jabatan fungsional dengan kepangkatan akademik yang dimilikinya dan tunjangan dasar minimal sesuai kepangkatannya.
2. Guru besar purna bakti secara khusus dapat diangkat dalam jabatan fungsional dengan kepangkatan akademik yang dimilikinya dan tunjangan dasar minimal sesuai kepangkatannya.
3. Pengurusan Dosen dan Guru Besar purna bakti dilakukan dan dibantu oleh Fakultas yang relevan dan Kepegawaian, hingga memperoleh NIDK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

A. Hak Dosen

Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin memiliki hak sebagai berikut:

1. Menerima gaji setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menerima honorarium kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Cuti bersalin bagi dosen wanita;
4. Cuti alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberi cuti atau langsungnya paling lama dua minggu;
5. Cuti sakit, dengan ketentuan 2 hari sampai maksimal 14 hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
6. Mendapatkan penghargaan, perpanjangan kontrak dan atau promosi atas prestasi dan kinerjanya;
7. Mendapatkan dana bantuan/hibah penulisan karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap PNS dan non PNS.

B. Kewajiban Dosen

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya berdasarkan pasal 60 undang-undang no.14 tahun 2005 berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Beban Kerja Dosen

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuan memiliki dua tugas yaitu, Tugas Utama dan Tugas Penunjang. Tugas utama dosen meliputi tugas pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing tugas tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran:

- a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji perkuliahan;
- b) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di Laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c) Membimbing seminar mahasiswa;
- d) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Praktikum Profesi, Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau Kerja Praktik
- e) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f) Penguji pada ujian akhir/munaqasyah
- g) Mengembangkan program perkuliahan:
- h) Mengembangkan bahan pengajaran;
- i) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- j) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya:
- k) Melaksanakan kegiatan / pendidikan dan pengajaran melalui detasering; dan
- l) Melaksanakan perkuliahan/tutorial.

2. Bidang penelitian dan pengembangan ilmu:

- a) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasi secara nasional dan internasional, yang terakreditasi nasional maupun yang bereputasi internasional;
- b) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c) Mengedit/menyunting buku atau karya ilmiah;
- d) Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni; dan
- e) Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.

3. Bidang pengabdian pada masyarakat:

- a) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- c) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

- e) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui *datasering*, cuti penelitian (*sabbatical leave*), dan pencangkakan dosen.
- f) Melaksanakan kegiatan lain yang dikategorikan sejenis dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

4. Bidang Penunjang:

- a) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c) Menjadi anggota organisasi profesi;
- d) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g) Mendapat tanda jasa/penghargaan;
- h) Menjadi pembimbing dan penasihat akademik;
- i) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- j) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/seni/sosial;
- k) Kegiatan lain yang sejenis.

Beban kerja dosen pada bidang penunjang dapat diperhitungkan sebanyak-banyaknya sepadan dengan tiga (3) sks. Beberapa kegiatan penunjang di atas, perlakuannya adalah sama sebagaimana ketentuan pada bidang utama, yaitu bukan akumulasi kegiatan yang harus seluruhnya dilakukan oleh dosen melainkan pilihan kegiatan yang dapat digunakan sebagai laporan beban kerja dari bidang penunjang.

BAB VI PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Dosen Murni

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI No. 7213 Tahun 2021). Dalam lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dosen terdiri dari dosen murni (DM) dan dosen dengan tugas tambahan (DT).

Dosen murni adalah dosen tetap yang melaksanakan tugasnya sebagai dosen di UIN SMH Banten, tetapi tidak memiliki tugas tambahan. Dosen murni di lingkungan UIN SMH Banten wajib melaksanakan beban pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa kewajiban minimal yang harus dikerjakan oleh dosen adalah minimum 12 (dua belas) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Distribusi sks tersebut yang diperhitungkan sebagai beban kerja dosen diatur sesuai dengan *PermenPan RB Nomor 17 Tahun 2013* dan *Permenpan RB Nomor 46 tahun 2013* tentang Perubahan atas *PermenPan RB Nomor 17 Tahun 2013* Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Skema kewajiban beban sks bagi dosen di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana diatur juga dalam pedoman RBKD, BKD dan LKD UIN Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagai berikut:

| No | KATEGORI | BIDANG KEGIATAN | SKS |
|----|----------|------------------------------|--|
| 1 | Profesor | Pendidikan | ≥ 9 sks |
| | | Penelitian/pengembangan ilmu | |
| | | Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak boleh kosong |
| | | Penunjang | Tidak boleh Kosong |
| | | Jumlah | 12 - 16 sks |
| | | Kewajiban Khusus | a. 1 (satu) buku ajar/teks sebagai penulis utama atau pendamping |

| | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|
| | | | b. 3 (tiga) jurnal internasional salah satunya sebagai penulis utama ataupun penulis korespondensi atau 1 jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 3 tahun sebagai penulis utama atau pendamping |
| 2 | Lektor Kepala | Pendidikan | ≥ 9 sks |
| | | Penelitian/pengembangan ilmu | |
| | | Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak boleh kosong |
| | | Penunjang | Tidak boleh kosong |
| | | Jumlah | 12 - 16 sks |
| | | Kewajiban Khusus | 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi salah satunya sebagai penulis utama ataupun penulis korespondensi, atau 1 jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun sebagai penulis utama atau pendamping |
| 3 | Lektor | Pendidikan | ≥ 9 sks |
| | | Penelitian/pengembangan ilmu | |
| | | Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak boleh kosong |
| | | Penunjang | Tidak boleh kosong |
| | | Jumlah | 12 - 16 sks |
| | | Kewajiban Khusus | 1 buku atau 1 karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun sebagai penulis utama atau pendamping |
| 4 | Asisten Ahli | Pendidikan | ≥ 9 sks |
| | | Penelitian/pengembangan ilmu | |
| | | Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak boleh kosong |
| | | Penunjang | Tidak boleh kosong |
| | | Jumlah | 12 - 16 sks |
| | | Kewajiban Khusus | 1 buku atau 1 karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun sebagai penulis utama atau pendamping |

Pada pelaksanaannya beban kerja tersebut, berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf b poin 1 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang dosen bahwa beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilakukan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Bagi dosen yang tidak memungkinkan memenuhi beban pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan sepadan dengan 12 sks, maka dosen yang bersangkutan dapat ditugaskan pada fakultas dan jurusan lain di lingkungan

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau pada Perguruan Tinggi lain dengan skema MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) sesuai dengan pedoman Implementasi MBKM. Total dari seluruh beban tersebut adalah minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Semua beban kerja dosen yang telah disebutkan di atas, untuk dapat diperhitungkan dalam laporan beban kinerja dosen harus dibuktikan dalam bentuk dokumen fisik kegiatan, seperti surat tugas, jadwal, bahan/materi, dokumentasi, dan laporan kegiatan. Untuk memudahkan pimpinan Fakultas (Wakil Dekan I/Wakil Direktur) memantau kinerja dosen, dan setiap dosen diharuskan mengisi RBKD pada awal semester.

B. Dosen dengan Tugas Tambahan

Dosen dengan tugas tambahan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib melaksanakan beban pendidikan dan pengajaran minimal 3 (tiga) sks dan maksimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tri dharma Perguruan Tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 (enam belas) sks.

Pembagian kewajiban masing-masing dosen yang mendapatkan tugas tambahan sesuai dengan Keputusan Rektor No 1088 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai SKS Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) adalah sebagai berikut:

| No | Tugas Tambahan | Kewajiban Mengajar Minimum | Nilai Jabatan Setara dengan |
|----|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rektor | 3 sks | 6 sks |
| 2 | Wakil Rektor/Direktur/Dekan | 3 sks | 5 sks |
| | Ketua Senat | 3 sks | 5 sks |
| 3 | Wakil Direktur/Wakil Dekan/Ketua Lembaga | 3 sks | 4 sks |
| | Sekretaris Senat | 3 sks | 4 sks |
| 4 | Kepala UPT/Sekretaris Lembaga/Kepala Pusat/Koordinator Bidang/Ketua Program Studi | 3 sks | 3 sks |
| | Sekretaris Program Studi/Kepala Laboratorium Fakultas | 3 sks | 3 sks |

Dosen dengan tugas tambahan dianggap telah memenuhi beban kerjanya apabila telah memenuhi beban minimal tersebut dan dengan tidak mencantumkan beban kerja

bidang lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang ada dalam tabel di bawah ini:

| No | KATEGORI | BIDANG KEGIATAN | SKS |
|----|-----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Dosen dengan Tugas Tambahan | Pendidikan | ≥ 3 sks |
| | | Penelitian/pengembangan ilmu | |
| | | Pengabdian kepa Masyarakat | boleh kosong |
| | | Penunjang | boleh Kosong |
| | | Jumlah | 3 - 16 sks |
| | | Kewajiban Khusus | a. Guru Besar (Profesor) b. Lektor Kepala c. Lektor d. Asisten Ahli |

Dosen biasa dengan tugas tambahan, dianggap telah memenuhi beban kerjanya apabila telah memenuhi beban minimal tersebut dan dengan tidak mencantumkan beban kerja bidang lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Profesor (Guru Besar)

Profesor (guru besar) di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib melaksanakan beban kerja dosen sebagaimana ketentuan tentang kewajiban dosen biasa, yaitu minimal sepadan dengan 12 sks dan maksimal sepadan dengan 16 sks. Namun, di samping wajib melaksanakan kewajiban tersebut, juga wajib melaksanakan kewajiban khususnya.

D. Dosen dengan Tugas Belajar

Dosen dengan tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai serta wajib melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Dosen dengan tugas belajar diatur dalam SE No. 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan dan KMA No. 402 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan.

Bagi dosen dengan tugas belajar yang tidak melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang kegiatan tri dharma, dan atau tugas tambahan maka wajib melaporkan kemajuan studi yang dihargai setara dengan 12 sks. Sedangkan bagi dosen dengan tugas belajar yang melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang tri dharma dan atau tugas tambahan maka wajib melaporkan BKD setiap semester.

E. Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak tetap adalah dosen yang tidak penuh waktu bekerja di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau biasa dikenal dengan sebutan dosen luar biasa (Dosen LB) yang diangkat oleh rektor melalui usulan Fakultas, dengan tugas yang menjalankan beban kerja mengajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebanyak-banyaknya 16 sks persemester.

Dosen tidak tetap yang berasal dari tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat diberikan beban mengajar sebanyak-banyaknya 6 sks persemester, jika tidak mengganggu tugas pokoknya dan keahliannya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan atau atasannya masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Dosen merupakan tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena labelnya sebagai ilmuwan dan profesi yang harus profesional, maka pengangkatan dan pemberhentiannya harus dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan norma akademis dan ilmiah serta sesuai dengan kebutuhan akademik.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses rekrutmen dosen tetap maupun tidak tetap di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat mengacu pada rambu-rambu dalam pedoman ini. Sementara hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.